



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Gubernur
 2. Para Bupati
 3. Para Kepala Dinas Sosial Provinsi
 4. Para Kepala Dinas Sosial Kabupaten

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020

Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanganan COVID-19

A. Dasar Acuan

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
2. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

B. Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID 19 melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID 19;
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan;
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap COVID - 19.

C. Ketentuan Umum

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Non Alam berupa COVID-19, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat yang berlaku di masing - masing wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Permohonan Beras oleh Gubernur kepada Perum BULOG paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan:

- a. Keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana Non Alam berupa COVID-19;
- b. Data jumlah korban dari Dinas Sosial Daerah Provinsi; dan
- c. Surat penugasan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri.

Permohonan Beras oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada Perum BULOG paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun dengan melampirkan :

- a. Keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana Non Alam berupa COVID-19;
- b. Data jumlah korban dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Surat penugasan kepada kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA



JULIARI P BATUBARA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Utama BULOG;
3. Kepala BPKP.